



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 21165 Pelaihari 70814

Pelaihari, 27 Maret 2024

Nomor : 500.15/244 / DTKP/HIJSTK/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Pelaksanaan Libur Nasional Hari

Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan

Perusahaan se-Kabupaten

Tanah Laut

di -

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 tertanggal 26 Februari 2024, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Pada tanggal 10 dan 11 April 2024 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional Tahun 2024 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
2. Pada tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 ditetapkan sebagai Cuti Bersama Tahun 2024 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
3. Apabila perusahaan mempekerjakan pekerja/buruh pada Hari Libur Nasional tersebut, maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Cuti Bersama merupakan bagian dari cuti tahunan;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan;
6. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada Cuti Bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan;

7. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari Cuti Bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa; dan
8. Bagi perusahaan yang menerapkan waktu kerja sesuai dengan ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu atau Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu maka pelaksanaan kegiatan Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah dapat diatur sedemikian rupa karena ada kemungkinan pekerja/buruh yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 9 April 2024 atau pada tanggal 10 April 2024.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,  
  
**MASTURI, SSTP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770705 199612 1 004

Tembusan :

1. Pj. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan);
2. Ketua APINDO Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua DPC SP/SB se-Kabupaten Tanah Laut;
4. Arsip.